



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan serta pengolahan limbah cair merupakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa terdapat potensi baru dalam pelayanan tera/tera ulang, pelayanan pengolahan limbah cair dan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang berpeluang dalam peningkatan pendapatan asli daerah sektor retribusi, yang belum termasuk dalam obyek retribusi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2016, sehingga perlu untuk disesuaikan kembali;
 - c. bahwa perlu dilakukan penyesuaian atas struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar dan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Tera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Tahun 1988 Nomor 4, Seri C);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor 2/C);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

dan

BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 3), diubah kembali sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1, diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga yang melaksanakan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dan bertanggung jawab kepada Bupati Ponorogo.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

9. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tersebut.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
12. Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif atau pelayanan kesehatan lainnya oleh Puskesmas dan jaringannya serta Laboratorium Kesehatan Daerah.
13. Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo yang memberikan pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap termasuk Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Pondok Bersalin Desa/Polindes dan Ponkesdes.
14. Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatus Essensial Dasae yang selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah Puskesmas yang memiliki fasilitas sarana dan tenaga kesehatan terlatih dalam bidang pelayanan *obstetric neonatal esensial* dasar.
15. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya dapat disingkat Labkesda, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan yang bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
16. Puskesmas Rawat Inap adalah puskesmas yang memiliki kemampuan menyediakan pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan tingkat lanjut, pelayanan rawat inap dan pelayanan gawat darurat yang dilengkapi dengan peralatan dan sarana fasilitas pendukung lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
17. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien yang datang ke Puskesmas untuk pemeriksaan kesehatan umum, observasi, konsultasi, diagnosis, pengobatan, tindakan medik maupun rehabilitasi medik pelayanan kesehatan lainnya tanpa harus menginap di puskesmas.

18. Pemeriksaan Kesehatan Umum adalah pelayanan kesehatan meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik sampai terapi definitif (pemberian resep obat) tanpa tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik pada pasien rawat jalan atau pasien gawat darurat.
19. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan kepada pasien yang menurut dokter diperlukan untuk diagnosis, pengobatan, observasi, pencegahan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan/atau penunjang medik dengan menempati tempat tidur.
- 19a. Bahan dan alat Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BAHP adalah bahan, alat kesehatan pakai habis, bahan kimia, reagen, film, obat tertentu yang memiliki sifat habis pakai yang digunakan secara langsung untuk pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya yang disediakan oleh Puskesmas, atau Labkesda sebagai komponen biaya operasional dari jasa sarana.
20. Biaya Akomodasi adalah biaya penggunaan sarana puskesmas rawat inap, linen, bahan dan Alat Habis Pakai (BAHP) Dasar, fasilitas peralatan medis tertentu dan pelayanan umum lainnya tidak termasuk makan pasien maupun makanan diet pasien.
21. Biaya Makanan Diet Pasien adalah biaya penyediaan makanan diet pasien yang bersifat khusus sesuai diet yang ditetapkan oleh dokter yang merawat yang disediakan oleh Puskesmas Rawat Inap.
22. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
23. Pelayanan Penyegeeraan (Cito) adalah pelayanan kesehatan diluar kegawatdaruratan bagi pasien rawat inap dalam rangka untuk penegakan diagnosa dan terapi yang memerlukan tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik sesegera mungkin.
24. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan yang dilakukan untuk observasi, perawatan, diagnosis, terapi dan/atau paket pelayanan kesehatan tertentu yang menempati tempat tidur setelah 6 (enam) jam sampai dengan 24 jam.
25. Pelayanan Medik adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga medis sesuai bidang keahliannya meliputi pelayanan medik dasar dan/atau medik spesialis dalam bentuk diagnosa, terapi, konsultasi medik, observasi, visite, tindakan medik operatif, tindakan medik non operatif, tindakan medik anestesi, tindakan medik psiatrik, rehabilitasi medik maupun penunjang medik.
26. Pelayanan Medik Spesialis adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh dokter spesialis sesuai bidang keahliannya.

27. Dokter Spesialis Tamu adalah dokter spesialis yang bukan merupakan tenaga tetap puskesmas, yang diberikan kewenangan dan izin oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo untuk melakukan praktek medik spesialis di Puskesmas sesuai perjanjian kerjasama yang disepakati.
28. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan advis (saran) dan pertimbangan dalam bidang tertentu oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dalam bidangnya terhadap kondisi pasien untuk proses diagnosis, terapi, rehabilitasi medis atau di bidang sanitasi dan kesehatan masyarakat. Jenis pelayanan konsultasi dikelompokkan dalam pelayanan konsultasi medik, pelayanan konsultasi gizi, pelayanan konsultasi obat dan pelayanan konsultasi sanitasi atau kesehatan lingkungan.
29. Pelayanan Konsultasi Medis adalah pelayanan advis (saran) dan pertimbangan medis oleh tenaga medis sesuai bidang keahliannya terhadap kondisi pasien untuk proses diagnosa, terapi, observasi atau rehabilitasi medik yang dilakukan di tempat pelayanan maupun melalui telepon (*on call*).
30. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan medik pembedahan yang mampu dilaksanakan sesuai kompetensinya oleh tenaga medik untuk keperluan diagnostik atau terapi dengan cara pembedahan/ operasi dan/atau pertolongan persalinan, yang dilakukan di kamar operasi/kamar tindakan dengan atau tanpa tindakan dengan anestesi (pembiusan).
31. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik pada pasien tanpa pembedahan baik disertai tindakan anestesi atau tanpa tindakan anestesi untuk membantu penegakan diagnosis.
32. Tindakan Anastesi adalah tindakan medik yang menggunakan peralatan medik dan obat anastesi sehingga terjadi kondisi anastesia baik secara menyeluruh (*general anastesi*) atau kepada sebagian tubuh pasien (*regional anastesi*) maupun tindakan resusitasi yang diperlukan.
33. Tindakan Medik Psikiatrik adalah tindakan medik pada pasien dengan kelainan atau gangguan psikiatrik (*kejiwaan*) oleh dokter spesialis jiwa atau dokter umum untuk tindakan medik psikiatrik tertentu.
34. Pelayanan Penunjang Medik adalah kegiatan pemeriksaan dalam rangka menunjang diagnostik atau terapi meliputi pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiodiagnostik dan/atau pemeriksaan diagnostik elektromedik.
35. Pelayanan Pengujian kesehatan atau *general/medical check up* adalah paket pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan medik umum atau spesialis dan pemeriksaan penunjang medik guna mendapatkan surat keterangan medik atas status kesehatannya untuk berbagai keperluan.

36. Asuhan Keperawatan adalah bentuk pelayanan profesional biopsiko, sosio spiritual oleh tenaga keperawatan untuk membantu penderita dalam menanggulangi gangguan rasa sakit, mengatasi masalah kesehatan atau menanggapi upaya pengobatan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.
37. Asuhan Keperawatan Intensif adalah asuhan perawatan pada pasien yang membutuhkan rawat intensif (ketergantungan sangat tinggi) dengan beban kerja setiap pasiennya rerata lebih dari 9 jam per hari.
38. Asuhan Keperawatan Total adalah pelayanan keperawatan terhadap pasien yang sama sekali tidak dapat melakukan semua kegiatan secara mandiri (ketergantungan tinggi) dengan beban kerja setiap pasiennya rerata antara 7 jam sampai dengan 9 jam per hari.
39. Asuhan Keperawatan Partial adalah pelayanan keperawatan terhadap pasien yang tidak mampu melaksanakan kegiatan primer (ketergantungan sedang) dengan beban kerja setiap pasiennya rerata antara 4 jam sampai dengan 6 jam per hari;
40. Asuhan Keperawatan Dasar/Minimal adalah pelayanan keperawatan terhadap kebutuhan dasar pasien (ketergantungan rendah) dengan beban kerja setiap pasiennya rerata 3 jam atau per hari.
41. Asuhan Kebidanan adalah penerapan fungsi dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab dalam memberikan pelayanan kepada klien yang mempunyai kebutuhan atau masalah dalam bidang kesehatan ibu hamil, masa persalinan, nifas, bayi setelah lahir serta keluarga berencana.
42. Tindakan Medik Pelimpahan adalah tindakan medik tertentu yang kewenangan melakukannya dilimpahkan pada tenaga keperawatan namun tanggungjawabnya tetap pada tenaga medik yang memberikan tugas limpah.
43. Pelayanan *Medical Check Up* atau Pengujian Kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan guna menentukan status kesehatan seseorang untuk berbagai keperluan.
44. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan untuk keperluan hukum dan/atau asuransi meliputi pelayanan visum ed repertum hidup atau mati, surat keterangan kesehatan untuk berbagai keperluan, surat keterangan kematian, atau klaim asuransi.
45. Pelayanan Transportasi Ambulan/Puskesmas Keliling (Pusling) adalah pelayanan transportasi pasien dengan mobil khusus pengangkut pasien dalam rangka pelayanan rujukan, dengan disertai kru (*crew*) kesehatan maupun tanpa disertai kru kesehatan.
46. Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat (*Public Health Nursing*) adalah pelayanan kesehatan di luar Puskesmas dalam bentuk pelayanan kunjungan rumah (*home visit*) atau perawatan di rumah (*home care*) atau di perusahaan dalam rangka kerja.

47. Pelayanan Kunjungan Rumah (*home visit*) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam bentuk pemeriksaan kesehatan umum dan konsultasi di rumah pasien.
48. Pelayanan Perawatan Di Rumah (*Home Care*) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan dalam bentuk pengobatan, observasi, tindakan medik terbatas, asuhan keperawatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya di rumah penderita sesuai permintaan atau kebutuhan.
49. Pelayanan *Visum et Repertum* adalah pelayanan pemeriksaan medik untuk mencari sebab kematian atau kesakitan yang dilaksanakan oleh tenaga medis sesuai dengan bidang keahliannya yang hasilnya digunakan untuk keperluan *medico legal* atau penegakan hukum.
50. Kerjasama Operasional (KSO) adalah bentuk perikatan kerja sama dalam penyediaan pelayanan atau pemanfaatan sarana, prasarana peralatan kesehatan dalam menunjang pelayanan di Puskesmas dan Labkesda.
51. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer adalah pelayanan kesehatan tradisional menggunakan ketrampilan dan/atau menggunakan ramuan yang secara komplementer dapat meningkatkan kesehatan seseorang yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas.
52. Pelayanan Akupuntur adalah pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih dengan menggunakan jarum khusus akupuntur dalam rangka terapi atau rehabilitasi.
53. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima Puskesmas atau UPTD Labkesda atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan alat habis pakai (BAHP) dasar, dan/atau peralatan medik dasar milik Puskesmas dan labkesda yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, terapi, tindakan medik, rehabilitasi, pelayanan penunjang medik dan/atau pelayanan lainnya.
54. Dihapus.
55. Jasa Pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien atau pengguna Puskesmas maupun Labkesda dalam rangka diagnosis, pengobatan, perawatan, observasi, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medik, dan/atau pemeriksaan penunjang medik. Jasa pelayanan terdiri dari jasa pelayanan umum dan jasa pelayanan profesi (medik, keperawatan, dan tenaga kesehatan lainnya).
56. Jasa Medik adalah imbalan jasa pelayanan profesi yang diberikan kepada tenaga medik setelah memberikan pelayanan/tindakan medik atau penunjang medik kepada pasien di Puskesmas.

57. Visite adalah kunjungan tenaga medik di ruang perawatan (onsite) dalam rangka observasi, diagnosis dan terapi yang merupakan bagian asuhan medis selama pengobatan dan/atau perawatan.
58. Sistem Remunerasi adalah sistem pemanfaatan dan pembagian jasa pelayanan yang diwujudkan dalam bentuk insentif, atau honorarium, yang diterimakan kepada pelaksana pelayanan langsung maupun tidak langsung yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
59. Biaya satuan (Unit cost) adalah metode penghitungan jasa sarana per unit layanan dengan metode tertentu meliputi biaya umum (*fix cost*), biaya pemeliharaan, biaya investasi/biaya modal, maupun biaya variabel (*variable cost*). Untuk Jasa Sarana Kelas III biaya/gaji pegawai PNS, biaya investasi/belanja modal yang merupakan subsidi pemerintah tidak diperhitungkan.
60. Hari rawat inap adalah lamanya penderita dirawat yang jumlahnya dihitung berdasarkan tanggal masuk dirawat mulai mulai jam 00.00 (jam nol nol) hingga tanggal keluar Puskesmas Perawatan atau meninggal. Untuk hari rawat kurang dari 24 (dua puluh empat) jam dihitung sama dengan 1(satu) hari rawat inap.
61. Pelayanan rekam medik adalah pelayanan pengelolaan rekam medik pasien, meliputi pemberian nomor identitas pasien, pemberian koding penyakit, pengisian data demografi, pencarian kembali dokumen rekam medik kunjungan ulang, penghantaran dokumen rekam medik antar unit pelayanan dan penyimpanannya.
62. Pelayanan administrasi rawat inap adalah pelayanan administrasi yang meliputi pelayanan rekam medik, surat keterangan dirawat, surat keterangan kelahiran, pelayanan administrasi keuangan dan/atau pelayanan pengkabaran selama pasien rawat inap di Puskesmas Perawatan.
63. Unit Pelayanan Farmasi yang selanjutnya disebut UPF adalah unit layanan (depo) Intalasi/Unit Farmasi di Puskesmas yang memberikan pelayanan obat, alat kesehatan dan/atau sediaan farmasi lainnya diluar komponen jasa sarana tarif retribusi.
64. Tarif Harian adalah retribusi yang berlaku untuk satu kali pemeriksaan kesehatan umum rawat jalan atau rawat darurat oleh tenaga kesehatan di Puskesmas tanpa tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik diwujudkan dalam bentuk karcis harian atau yang dipersamakan.
65. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Program Jamkesmas adalah program penjaminan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dengan pembiayaan dari APBN (Pemerintah).

66. Program Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Program Jamkesda adalah program penjaminan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan/atau penduduk di Kabupaten Ponorogo diluar yang sudah dijamin oleh Program Jamkesmas, yang menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dengan pembiayaan bantuan sosial dari APBD Pemerintah Daerah.
67. Dihapus.
68. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat dan juga setengah padat yang terdiri dari bahan organik dan atau anorganik, baik logam maupun bukan logam yang dapat terbakar atau tidak.
69. Dihapus.
70. Dihapus.
71. Dihapus.
72. Dihapus.
73. Dihapus.
74. Dihapus.
75. Dihapus.
76. Dihapus.
77. Dihapus.
78. Dihapus.
79. Dihapus.
80. Makam adalah tempat untuk menguburkan mayat.
81. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
82. Tempat Parkir Adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah di tetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan.
83. Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan tempat pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten, baik yang bersifat rutin maupun insidentil.
84. Parkir yang bersifat rutin/tetap adalah tempat parkir yang berada di jalan umum tertentu secara tetap/rutin.
85. Parkir yang bersifat insidentil adalah tempat parkir yang berada di tepi jalan umum tertentu secara tidak tetap/insidentil karena adanya suatu kegiatan atau keramaian.
86. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

87. Kendaraan adalah suatu sarana/alat angkut di jalan, yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
88. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan berjalan di atas rel.
89. Dihapus.
90. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
91. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
92. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram).
93. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram).
94. Bengkel umum kendaraan bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknik dan layak jalan.
95. Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
96. Dihapus.
97. Rekomendasi adalah penerbitan surat keterangan untuk kendaraan baru, kendaraan mutasi, numpang uji, ubah bentuk/spesifikasi, ubah sifat yang digunakan sebagai persyaratan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB).
98. Kartu uji adalah kartu pemeriksaan bagi setiap kendaraan wajib uji yang mencatat identitas, dimensi dan hasil uji setiap kendaraan wajib uji.
99. Dihapus.
100. Uji berkala adalah pengujian kendarana bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
101. Numpang uji adalah pelaksanaan uji berkala diluar wilayah unit pengujian dimana kendaraan tersebut berdomisili.
102. Hasil uji adalah penetapan masa berlakunya kendaraan yang layak jalan sedikit-dikitnya 6 (enam) bulan dan selama-lamanya 1 (satu) tahun.

103. Uji Ulang adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan kepada kendaraan bermotor wajib uji yang ada pegujian sebelumnya dinyatakan tidak lulus uji dan atau kendaraan yang telah melakukan pelanggaran tertentu berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
104. Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah tanda bukti lulus uji berkala yang diberikan dalam bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji yang menyatakan kendaraan bermotor wajib uji berkala telah lulus pemeriksaan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor dan mendapat pengesahan dari penguji kendaraan bermotor yang memiliki wewenang untuk mengesahkan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.
105. Dihapus.
106. Naik banding adalah tindakan tidak puas terhadap hasil uji.
107. Mutasi adalah pengalihan pemilikan kendaraan wajib uji dan/atau pengalihan pelaksanaan pengujian dari unit yang bersangkutan ke unit pengujian yang lain.
108. Ubah bentuk adalah perubahan teknis kendaraan dari bentuk sebelumnya.
109. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pemeriksa terhadap kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan, serta tata cara pemungutan dan kelengkapan persyaratan administrasi.
110. Biaya tambahan adalah pembayaran atas keterlambatan dari masa uji yang ditetapkan.
111. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
112. Pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli terbentuk.
113. Fasilitas Pasar adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten berupa toko/bedak/kios/warung, los, gudang, halaman pasar dan aset Pemerintah Kabupaten dalam radius 1.500 meter untuk kegiatan usaha jual beli barang dagangan.
114. Pengelolaan Pasar adalah segala sesuatu dan tindakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten dan atau pihak ketiga dalam rangka pemeliharaan dan pengembangan fasilitas dan sarana Pasar Kabupaten.
115. Bukti Hak Pemakaian Tempat usaha yang selanjutnya disingkat BPTU merupakan surat keterangan hak pemakaian tempat berjualan.
116. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut biaya.

117. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
118. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
119. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji berkala.
120. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
121. Dihapus.
122. Penguji Kendaraan Bermotor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor.
123. Dihapus.
124. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat pemadam kebakaran yang ringan, mudah dibawa/dipindahkan dan dilayani oleh satu orang dan alat tersebut hanya digunakan untuk memadamkan api mulai terjadi kebakaran pada saat api belum terlalu besar.
125. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Kabupaten terhadap alat-alat pemadam kebakaran termasuk racun api yang dimiliki dan/atau dipergunakan masyarakat.
- 125a. Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
- 125b. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
- 125c. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
- 125d. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
- 125e. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan.
- 125f. Wajib Ditera adalah suatu keharusan bagi UTTP untuk ditera.
- 125g. Wajib Ditera Ulang adalah suatu keharusan bagi UTTP untuk ditera ulang.

- 125h. Bebas Tera Ulang adalah suatu pembebasan dari keharusan bagi UTTP untuk ditera ulang.
- 125i. Bebas Tera dan Tera Ulang adalah suatu pembebasan dari keharusan bagi UTTP untuk ditera dan ditera ulang.
- 125j. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
- 125k. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
- 125l. Sifat Kemetrologian adalah kondisi UTTP pada saat dilakukan pengujian yang meliputi kebenaran, kepekaan, dan ketidaktetapan sesuai dengan syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang.
- 125m. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, tempat wisata, hotel, apartemen, sekolah, pondok pesantren dan asrama.
- 125n. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
- 125o. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
- 125p. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
- 125q. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- 125r. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instansi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat

- 125s. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestic.
 - 125t. Baku mutu air limbah domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
 - 125u. Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus adalah kegiatan penyediaan dan/atau penyedotan pada kakus/jamban tempat pembuangan kotoran manusia termasuk air seni yang dibuang ditempat pengolahan air buangan tanpa melalui roil, yang berasal dari kegiatan pribadi atau badan.
 126. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
 127. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 128. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 129. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 130. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
 131. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) ditambahkan 3 (tiga) huruf yakni huruf i, huruf j, dan huruf k, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Dihapus;
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - i. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - j. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
 - k. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
 - (2) Dihapus.
3. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf g sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten yang meliputi:
 - a. penyediaan Tempat Penampungan Sementara dan Tempat Pemrosesan Akhir ;
 - b. penyediaan transfer depo dan/atau container;
 - c. pengumpulan dan pengangkutan sampah dari tempat-tempat umum, jalan-jalan protokol ke TPA;
 - d. pengangkutan sampah dari TPS/transfer depo/ container ke TPA;
 - e. pengolahan, pemrosesan dan pemusnahan sampah;
 - f. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara.
 - (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
4. Ketentuan Pasal 39 ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan Pelayanan Persampahan/Kebersihan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian.

- (2) Biaya penyelenggaraan Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya prasarana, operasional dan pengelolaan persampahan.
 - (3) Pemungutan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) huruf g, dapat dilaksanakan oleh perorangan dan/atau lembaga swasta.
 - (4) Setiap kegiatan pembuangan sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) milik Pemerintah Daerah dan pengelolaan sampah yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan oleh perorangan maupun lembaga swasta harus mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah dan dikenakan tarif retribusi menurut peraturan yang berlaku.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengaturan dan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 40 pada Lampiran III mengenai struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, diubah sehingga Lampiran III berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
 6. Ketentuan Pasal 70 pada Lampiran VIII mengenai struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar, diubah sehingga Lampiran VIII berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
 7. Ketentuan Pasal 77 ditambahkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (3), sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dibedakan:
 - a. uji berkala pertama;
 - b. uji berkala perpanjangan, dan
 - c. penggantian bukti lulus uji.
- (2) Penggantian bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan:
 - a. sebelum habis masa uji berkala karena rusak atau hilang; dan
 - b. kendaraan numpang uji keluar wilayah domisili kendaraan yang kartu uji (*smart card*) sudah digunakan
2 (dua) kali masa pengujian.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan dan pembebasan denda diatur dalam dengan Peraturan Bupati.

8. Ketentuan Pasal 77 pada Lampiran IX mengenai struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, diubah sehingga Lampiran IX berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
9. Diantara BAB X dan BAB XI disisipkan 3 (tiga) bab, yaitu BAB X A, BAB X B, dan BAB X C dan diantara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 18 (delapan belas) pasal, yaitu Pasal 86 A sampai dengan Pasal 86 R, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB X A
RETRIBUSI PELAYANAN PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 86 A

Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair, dipungut retribusi atas pelayanan pengolahan air limbah domestik dan penyedotan limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 86 B

Objek Retribusi Pelayanan Pengolahan Limbah Cair adalah :

- a. pelayanan pengolahan air limbah domestik rumah tangga dan IPK Komunal;
- b. pelayanan pengolahan air limbah domestik usaha mikro, kecil, dan menengah dan/atau industri rumah tangga; dan
- c. pelayanan pengolahan air limbah domestik kawasan perumahan, perhotelan, perkantoran, lembaga Pendidikan/sekolah dan/atau perniagaan.

Pasal 86 C

- (1) Subjek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi, Kelompok Penerima dan Pemanfaat (KPP), IPK Komunal, dan badan/lembaga yang menggunakan/menikmati pelayanan Pengolahan Limbah Cair yang menggunakan fasilitas IPLT Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Retribusi Pengolahan Limbah Cair diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 86 D

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengolahan Limbah Cair dihitung berdasarkan volume kubikasi limbah domestik yang akan diolah dan atau pelaksanaan penyedotan oleh Perangkat Daerah pelaksana.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 86 E

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya operasional, biaya pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepastian hukum.
- (2) Sarana dan prasana untuk proses pengolahan limbah cair oleh penyelenggara pengelolaan limbah cair.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 86 F

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pada biaya penyelenggaraan pengolahan IPLT yang dihitung sebagai biaya operasi instalasi pengolahan lumpur tinja yang meliputi tenaga operator, biaya servis perawatan kendaraan, pengolahan, bahan bakar minyak dan lain-lain.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

BAB X B
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 86 G

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86 H

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah :

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan

- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86 I

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tera sah dan tera batal, tera ulang sah dan tera ulang batal, pengujian, penelitian, dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 86 J

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, tempat pelayanan, durasi, dan peralatan pengujian yang digunakan.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 86 K

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya operasional, biaya pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepastian hukum.
- (2) Sarana dan prasana untuk proses tera sah, tera batal, tera ulang sah dan tera ulang batal di tempat pakai dipersiapkan oleh pemohon/pemakai/pemilik alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 86 L

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pada standar satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan, jenis pelayanan serta jenis alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.

- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

BAB X C
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 86 M

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus dipungut retribusi sebagai pelayanan Penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 86 N

Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah:

- a. Obyek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- b. Tidak termasuk obyek retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 86 O

- (1) Subyek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa umum Penyedotan Kakus.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyedotan Kakus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 86 P

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan retribusi yang diberikan.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 86 Q

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 86 R

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pada standar satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan, jenis pelayanan serta perlengkapannya.
 - (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.
10. Ketentuan Pasal 90 ayat (2) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat 1a, sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (1a) Pemungutan retribusi juga dapat menggunakan sistem pembayaran *online* yang memanfaatkan *link* dari pihak perbankan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 23 Desember 2020

BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 23-12-2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.
AGUS PRAMONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020 NOMOR 12.
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO, PROVINSI
JAWA TIMUR : 312 - 11 / 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan Pengolahan Limbah Cair dan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan merupakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten. Adapun sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang termasuk dalam golongan retribusi jasa umum. Selain itu diusulkan obyek baru yaitu Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penarikan retribusi Pengolahan Limbah Cair, retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo, maka perlu diatur jenis, subyek, obyek dan besaran Retribusi Pengolahan Limbah Cair, retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, yakni dengan memasukkan ketentuan mengenai Retribusi tersebut. Sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2016 perlu untuk disesuaikan kembali.

Dalam Peraturan Daerah ini juga dilakukan penyesuaian terhadap struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan, struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar dan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud tempat umum lainnya adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh pemerintah daerah.

Angka 4

Pasal 39

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 77

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

BAB XA

Pasal 86 A- Pasal 86 F

Cukup jelas.

BAB X B

Pasal 86 G – Pasal 86 L

Cukup jelas.

BAB X C

Pasal 86 M – Pasal 86 R

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

----- oOo -----

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PONOROGO

NOMOR : 11 TAHUN 2020

TANGGAL : 23 DESEMBER 2020

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

I. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF :

NO.	URAIAN JENIS WAJIB RETRIBUSI	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1	2	3
1.	HOTEL a. HOTEL BINTANG 1. Kelompok A 2. Kelompok B 3. Kelompok C b. HOTEL MELATI 1. Kelompok A 2. Kelompok B 3. Kelompok C c. PENGINAPAN 1. Kelompok A 2. Kelompok B 3. Kelompok C	 225.000,00 per bulan 150.000,00 per bulan 120.000,00 per bulan 150.000,00 per bulan 120.000,00 per bulan 75.000,00 per bulan 75.000,00 per bulan 53.250,00 per bulan 30.000,00 per bulan
2.	TOKO a. Besar b. Sedang c. Kecil	 22.500,00 per bulan 15.000,00 per bulan 7.500,00 per bulan
3.	RUMAH MAKAN a. Besar b. Sedang c. Kecil	 67.500,00 per bulan 45.000,00 per bulan 22.500,00 per bulan
4.	PEDAGANG KAKI LIMA a. Non Makanan 1. Kelompok A 2. Kelompok B 3. Kelompok C b. Makanan 1. Kelompok A	 500,00 per hari 400,00 per hari 300,00 per hari 1.000,00 per hari

1	2	3
	2. Kelompok B 3. Kelompok C	500,00 per hari 300,00 per hari
5.	TEMPAT OLAH RAGA a. Besar b. Sedang c. Kecil	45.000,00 per bulan 22.500,00 per bulan 11.250,00 per bulan
6.	TEMPAT HIBURAN / REKREASI a. Besar b. Sedang c. Kecil	450.000,00 per bulan 225.000,00 per bulan 112.500,00 per bulan
7.	USAHA PERGUDANGAN a. Besar b. Sedang c. Kecil	67.500,00 per bulan 45.000,00 per bulan 22.500,00 per bulan
8.	INDUSTRI a. Besar b. Sedang c. Kecil	112.500,00 per bulan 67.500,00 per bulan 45.000,00 per bulan
9.	BENGKEL MOBIL / SEPEDA MOTOR a. Besar b. Sedang c. Kecil	45.000,00 per bulan 22.500,00 per bulan 11.250,00 per bulan
10.	ASRAMA / PONDOKAN a. Besar b. Sedang c. Kecil	45.000,00 per bulan 22.500,00 per bulan 11.250,00 per bulan
11.	PASAR a. Pasar Pemerintah b. Besar (Mall, Depatemen Store) c. Sedang (Supermarket/ swalayan) d. Kecil (Mini Market)	500,00 per stand per hari 1.125.000,00 per bulan 450.000,00 per bulan 225.000,00 per bulan
12.	TERMINAL ANGKUTAN UMUM a. Terminal kelas A b. Terminal kelas B c. Terminal kelas C	150.000,00 per bulan 100.000,00 per bulan 50.000,00 per bulan

1	2	3
13.	APOTIK / TOKO OBAT a. Kelompok A b. Kelompok B c. Kelompok C	45.000,00 per bulan 22.500,00 per bulan 11.250,00 per bulan
14.	RUMAH SAKIT a. RSUD b. RUMAH SAKIT SWASTA 1. Besar 2. Sedang 3. Kecil c. Poliklinik, Laboratorium d. Puskesmas e. Puskesmas Pembantu	1.125.000,00 per bulan 900.000,00 per bulan 600.000,00 per bulan 375.000,00 per bulan 150.000,00 per bulan 22.500,00 per bulan 15.000,00 per bulan
15.	LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL a. Besar b. Sedang c. Kecil	45.000,00 per bulan 22.500,00 per bulan 11.250,00 per bulan
16.	LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL a. Besar b. Sedang c. Kecil	45.000,00 per bulan 22.500,00 per bulan 11.250,00 per bulan
17.	TEMPAT PARKIR PROFESI a. Praktek Bersama b. Praktek Perorangan	150.000,00 per bulan 45.000,00 per bulan
18.	PERKANTORAN a. BUMN/BUMD 1. Besar 2. Sedang 3. Kecil b. Perkantoran/Pemerintah 1. Besar 2. Sedang 3. Kecil c. Perkantoran Swasta 1. Besar 2. Sedang 3. Kecil	150.000,00 per bulan 112.500,00 per bulan 75.000,00 per bulan 112.500,00 per bulan 75.000,00 per bulan 37.500,00 per bulan 112.500,00 per bulan 75.000,00 per bulan 37.500,00 per bulan

1	2	3
19.	RUMAH TANGGA a. Besar b. Sedang c. Kecil	5.000,00 per bulan 3.000,00 per bulan 2.000,00 per bulan
20.	PENYELENGGARAAN KERAMAIAAN a. Penyelenggara Kegiatan / Event Organizer 1. Sampai dengan 500 orang 2. 501 s/d 1500 orang 3. Lebih dari 1500 orang b. Pedagang / pelaku usaha 1. Ukuran luas 2 m ² 2. Ukuran Luas 2 m ² s/d 6 m ² 3. Ukuran Luas diatas 6 m ²	150.000,00 per kegiatan 375.000,00 per kegiatan 525.000,00 per kegiatan 2.000,00 / hari 4.000,00 / hari 6.000,00 / hari
21.	TARIF RETRIBUSI PEMBUANGAN SAMPAH LANGSUNG KE TPA BUKAN OLEH PETUGAS a. Kendaraan Roda 2 / Roda 3 / Gerobak b. Pick Up c. Truck Roda 4/ Engkel d. Truck Roda 6 / Double	5000,00 15.000,00 30.000,00 40.000,00
22.	TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KHUSUS (Permintaan khusus dari orang pribadi (resepsi, pernikahan, pertunjukkan musik/kesenian/budaya/pertandingan olahraga dll)	300.000,00 per kegiatan

II. KETERANGAN PENGELOMPOKAN :

1. Pengelompokan HOTEL

- a. Yang dimaksud dengan wajib Retribusi Kelompok A adalah wajib retribusi yang berada di Jalan Propinsi.

Yang dimaksud Jalan Propinsi adalah jalan umum yang wewenang pembinaannya pada Gubernur Propinsi Jawa Timur.

Yang dimaksud Wajib Retribusi Kelompok A adalah wajib retribusi di :

- JL. ARIF RAHMAN HAKIM
- JL. LETJEN S PARMAN
- JL. MT HARYONO
- JL. TRUNOJOYO
- JL. YOS SUDARSO
- JL. DIPONEGORO

- JL. GATOT SUBROTO
- JL. ALOON-ALOON BARAT

b. Yang dimaksud dengan wajib Retribusi Kelompok B adalah wajib retribusi yang berada di Jalan Kabupaten.

Yang dimaksud Jalan Kabupaten adalah jalan umum yang wewenang pembinaannya pada Bupati Ponorogo.

Yang dimaksud Wajib Retribusi Kelompok B adalah wajib retribusi di :

- JL. ALOON-ALOON UTARA
- JL. ALOON-ALOON SELATAN
- JL. ALOON-ALOON TIMUR
- JL. JENDERAL SUDIRMAN
- JL. GAJAH MADA
- JL. Ir. JUANDA
- JL. HALIM PERDANA KUSUMA
- JL. MAYJEN SUNGKONO
- JL. BRIGJEND. KATAMSO
- JL. LETJEN. SUTOYO
- JL. BATORO KATONG
- JL. AHMAD DAHLAN
- JL. SRIWIJAYA
- JL. SOEKARNO HATTA
- JL. SULTAN AGUNG
- JL. BASUKI RAHMAT
- JL. AHMAD YANI
- JL. TERATAI
- JL. KI AGENG KUTU

c. Yang dimaksud dengan wajib Retribusi Kelompok C adalah wajib retribusi yang berada di Jalan Lingkungan.

Yang dimaksud Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang wewenang pembinaannya pada Kelurahan atau warga masyarakat.

2. Pengelompokan TOKO :

- a. Besar : Pegawai / penghuni lebih dari 50 orang
- b. Sedang : jumlah Pegawai / penghuni 10 s/d 50 orang
- c. Kecil : jumlah Pegawai / penghuni kurang dari 10 orang (warung kelontong, warung kecil dan yang sejenis)

3. Pengelompokan RUMAH MAKAN :

- a. Besar : menyediakan lebih dari 50 kursi
- b. Sedang : menyediakan 20 s/d 50 kursi
- c. Kecil : menyediakan kurang dari 10 kursi (warung makan, depot kecil dan yang sejenis)

4. Pengelompokan PEDAGANG KAKI LIMA :

- a. Kelompok A : yang berjualan di jalan kelompok A.
- b. Kelompok B : yang berjualan di jalan kelompok B.
- c. Kelompok C : yang berjualan di jalan kelompok C.

5. Pengelompokan TEMPAT OLAH RAGA :
 - a. Besar : termasuk didalamnya gelanggang olahraga / lapangan olah raga.
 - b. Sedang : *fitnes centre*, rumah bilyard dan yang sejenis dengan jumlah pegawai/pengunjung lebih dari 20 orang per hari.
 - c. Kecil : *fitnes centre*, rumah bilyard dan yang sejenis dengan jumlah pegawai/pengunjung sampai dengan 20 orang per hari.

6. Pengelompokan TEMPAT HIBURAN / REKREASI :
 - a. Besar : termasuk di dalamnya tempat wisata dan yang sejenisnya.
 - b. Sedang : termasuk didalamnya tempat pemancingan, bioskop, karaoke, diskotik, café dan yang sejenis.
 - c. Kecil : termasuk di dalamnya *playstation*, video game, video rental dan yang sejenis.

7. Pengelompokan USAHA PERGUDANGAN :
 - a. Besar : Luas area lebih dari 500 m².
 - b. Sedang : Luas area antara 150 s/d 500 m².
 - c. Kecil : Luas area kurang dari 500 m².

8. Pengelompokan INDUSTRI.

Termasuk didalamnya industri makanan, peralatan/perabotan rumah tangga, kain, kulit, sepatu. SPBU, BUMN/BUMD dan lain-lain yang sejenis.

 - a. Besar : jumlah pegawai/penghuni lebih dari 50 orang/dengan modal lebih dari 500 juta.
 - b. Sedang : jumlah pegawai/penghuni 10 s/d 50 orang/dengan modal 200 s/d 500 juta.
 - c. Kecil : jumlah pegawai/penghuni kurang dari 10 orang/dengan modal kurang dari 200 juta (industri rumah tangga).

9. Pengelompokan BENGKEL MOBIL/SEPEDA MOTOR :
 - a. Besar : Luas area diatas 500 m².
 - b. Sedang : luas area 200 s/d 500 m².
 - c. Kecil : luas area kurang dari 200 m².

10. Pengelompokan ASRAMA / PONDOKAN
Yang dimaksud asrama disini adalah asrama pegawai/karyawan/mahasiswa/pelajar, tempat kos dan yang sejenis :
 - a. Besar : jumlah penghuni lebih dari 30 orang.
 - b. Sedang : jumlah penghuni 15 s/d 30 orang.
 - c. Kecil : jumlah penghuni kurang dari 15 orang.

11. Pengelompokan PASAR : Cukup jelas.

12. TERMINAL ANGKUTAN UMUM.

Termasuk di dalamnya terminal bus, colt dan yang sejenis yang pembuangan sampahnya dari TPS ke TPA dilaksanakan oleh Daerah.

13. Pengelompokan APOTEK/TOKO OBAT berdasarkan lokasi tempat usaha :

- a. Kelompok A : yang berjualan di jalan kelolompok A.
- b. Kelompok B : yang berjualan di jalan kelolompok B.
- c. Kelompok C : yang berjualan di jalan kelolompok C.

14. Pengelompokan RUMAH SAKIT didasarkan atas jumlah tempat tidur pasien:

- a. Besar : Diatas 100 tempat tidur.
- b. Sedang : 50 – 100 tempat tidur.
- c. Kecil : Kurang 50 tempat tidur.

15. Pengelompokan LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL :

- a. Besar : lembaga pendidikan setingkat perguruan tinggi (Universitas, akademi, sekolah tinggi dan yang sejenis).
- b. Sedang : Sekolah-sekolah yang setingkat SLTP, SMU dan yang sejenis dengan jumlah siswa lebih dari 250 orang.
- c. Kecil : Sekolah-sekolah yang setingkat SLTP, SMU dan yang sejenis dengan jumlah siswa kurang dari 250 orang.

16. Pengelompokan LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL :

Yang dimaksud dengan lembaga pendidikan non formal adalah tempat kursus dan bimbingan belajar yang sejenisnya

- a. Besar : jumlah pegawai dan siswa lebih dar 75 orang.
- b. Sedang : jumlah pegawai dan siswa 30 s/d 75 orang.
- c. Kecil : jumlah pegawai dan siswa kurang dari 30 orang.

17. Yang termasuk kategori profesi adalah Advokad/pengacara, Notaris, Akuntan, Dokter dan profesi lain yang sejenis.

18. Pengelompokan PERKANTORAN :

Yang termasuk kelompok perkantoran adalah instansi/kantor pemerintah, BUMN/BUKD, instansi SWASTA (termasuk didalamnya BANK, KANTOR POS, PLN, Koperasi, Kantor Yayasan) dan yang sejenisnya.

- a. Besar : jumlah pegawai lebih dari 100 orang per objek.
- b. Sedang : jumlah pegawai 50 s/d 100 orang per objek.
- c. Kecil : jumlah pegawai kurang dari 50 orang per objek.

19. Pengelompokan RUMAH TANGGA :

- a. Besar : Jumlah penghuni lebih dari 10 jiwa atau luas persil lebih dari 500 m².
- b. Sedang : jumlah penghuni 5 s/d 10 jiwa atau luas persil antara 200 s/d 500 m².
- c. Kecil : jumlah penghuni kurang dari 5 jiwa atau luas persil kurang dari 200 m².

20. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan keramaian adalah penyelenggaraan keramaian yang bersifat insidental atau tidak tetap, seperti pertandingan olahraga, pasar malam/bazar, pertunjukan musik dan kegiatan lain yang sejenis yang melibatkan orang dalam jumlah besar.

21. Yang dimaksud dengan Pembuangan sampah ke TPA bukan oleh petugas : Cukup jelas.

22. Yang dimaksud Pelayanan Khusus adalah pelayanan yang diberikan atas permintaan perorangan atau badan diluar fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah.

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PONOROGO

NOMOR : 11 TAHUN 2020

TANGGAL : 23 DESEMBER 2020

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN PASAR

I. STRUKTUR BIAYA DAN BESARNYA TARIF BERDASARKAN FASILITAS.

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp.)		
		KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Pemakaian tempat berjualan di dalam los atau di dalam bangunan pasar setiap 1 (satu) meter persegi per hari :			
	a. Los yang dibangun Pemerintah Daerah	1.500,00	1.000,00	1.000,00
	b. Los yang dibangun swadaya	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.	Pemakaian tempat berjualan / pelataran di kawasan Pasar setiap 1 (satu) meter persegi per hari	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.	Penggunaan setiap toko, depot/warung dan/atau kios yang berada di kawasan pasar setiap hari :			
	a. sampai dengan 4 (empat) meter persegi	2.000,00	1.500,00	1.000,00
	b. Di atas 4 (empat) meter persegi s/d 8 (delapan) meter persegi	3.000,00	2.500,00	2.000,00
	c. Di atas 8 (delapan) meter persegi s/d 12 (dua belas) meter persegi	4.000,00	3.500,00	2.500,00
	d. Di atas 12 (dua belas) meter persegi s/d 16 (enam belas) meter persegi	5.000,00	4.500,00	3.500,00
	e. Di atas 16 (enam belas) meter persegi s/d 20 (dua puluh) meter persegi	6.000,00	5.500,00	4.000,00
	f. Di atas 20 (dua puluh) meter persegi	7.000,00	6.500,00	5.000,00

Keterangan :

Kelas A meliputi Pasar Legi Songolangit.

Kelas B meliputi Pasar Legi Selatan, Tonatan, Sumoroto I, Balong, Slahung, Bungkal, Pulung, Jetis Umum, Jetis Hewan, Sawoo dan Pasar Kesugihan.

Kelas C meliputi Pasar Sumoroto II, Badegan, Ngumpul, Tamansari dan Jenangan.

II. STRUKTUR BIAYA DAN BESARNYA TARIF BERDASARKAN PENGGUNAAN :

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1.	Penggunaan tempat parkir untuk bongkar muat kendaraan masuk dalam kawasan pasar, setiap kali pemanfaatan	
	a. Pick-up	3.000,00
	b. Truk	5.000,00
	c. Pick-up muatan ternak tiap rit	7.500,00
	d. Truk muatan ternak tiap rit	15.000,00
	e. Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	1.500,00
	f. Sepeda	500,00
2.	Untuk penjualan Ternak	
	a. Ternak besar tiap ekor	4.000,00
	b. Ternak kecil tiap ekor	2.000,00
3.	Pedagang dengan membawa kendaraan roda 4 (empat) atau lebih per hari	5.000,00
4.	Pedagang dengan membawa kendaraan roda 2 (dua) atau roda 3 (tiga) per hari	2.000,00

BUPATI PONOROGO,
TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR NERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PONOROGO

NOMOR : 11 TAHUN 2020

TANGGAL : 23 DESEMBER 2020

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp)		
		Uji Berkala Pertama Kali (Rp)	Tanpa penggantian bukti lulus uji (Rp)	Dengan penggantian bukti lulus uji (Rp)
1	a. Kendaraan dengan JBB 0 – 3.500 Kg	75.000,00	75.000,00	50.000,00
	b. Kendaraan dengan JBB 3.501 – 15.000 Kg	85.000,00	85.000,00	50.000,00
	c. Kendaraan dengan JBB lebih dari 15.000 Kg	90.000,00	90.000,00	50.000,00
	d. Kendaraan Gandengan atau Kereta Tempelan	100.000,00	100.000,00	50.000,00
2	Penggantian Bukti Lulus Uji :			
	a. Sebelum habis masa uji karena rusak			250.000,00
	b. Sebelum habis masa uji karena hilang			250.000,00
	c. Kendaraan numpang uji keluar wilayah domisili yang kartu uji sudah digunakan 2 (dua) kali masa pengujian			125.000,00

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PONOROGO

NOMOR : 11 TAHUN 2020

TANGGAL : 23 DESEMBER 2020

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Biaya (Rp)
1	Pengolahan Lumpur Tinja (PLT) Pelayanan Pengolahan Lumpur Tinja :		
	a. sampai dengan 1 (satu) m ³	m ³	65.000,00
	b. Lebih dari 1 (satu) m ³ sd 1,5 m ³	m ³	65.000,00
	c. 0,5 m ³ setelahnya	m ³	32.500,00
2.	Pembuangan lumpur tinja oleh truk pengangkut lumpur tinja swasta.		
	a. Unit dengan ukuran Tangki sampai dengan 1 (satu) m ³	Tahun	30.000,00
	b. Unit dengan ukuran Tangki antara 1 (satu) m ³ sd 2 (dua) m ³	Tahun	45.000,00
	c. Unit dengan ukuran Tangki diatas 2 (dua) m ³	Tahun	75.000,00

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PONOROGO

NOMOR : 11 TAHUN 2020

TANGGAL : 23 DESEMBER 2020

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

1. Retribusi Tera dan Tera Ulang Peralatan UTTP Wajib Tera dan Tera Ulang.

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	PELAYANAN TERA/TERA ULANG	
			DI KANTOR DAN DI TEMPAT SIDANG	DI TEMPAT PAKAI/LOKO
			TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	METER KAYU			
	a. Sampai dengan 2m		5.000,00	10.000,00
	b. Lebih dari 2m		8.000,00	20.000,00
2.	TAKARAN (BASAHI/KERING)			
	a. Sampai dengan 2 liter		2.000,00	2.000,00
	b. 5 liter s/d 25 liter		5.000,00	5.000,00
	c. Lebih dari 25 liter		10.000,00	10.000,00
3.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)			
	a. Mekanik		50.000,00	250.000,00
	b. Elektronik		50.000,00	250.000,00
4.	METER TAKSI		25.000,00	50.000,00
5.	METER PARKIR		25.000,00	50.000,00
6.	TANGKI UKUR BAHAN BAKAR MINYAK			
	a. Tangki Ukur Mobil setiap kompartemen			
	1. Kapasitas sampai dengan 5 kL		70.000,00	100.000,00
	2. Selebihnya dari 5 kL, setiap satu kL		10.000,00	20.000,00
	b. Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak per 1000L		150.000,00	150.000,00
7.	TIMBANGAN			
	a. Neraca emas dan obat		20.000,00	50.000,00
	b. Neraca biasa		10.000,00	40.000,00
	c. Dacin		10.000,00	20.000,00
	d. Sentisimal		15.000,00	50.000,00
	e. Decimal		20.000,00	50.000,00
	f. Bobot insut :			
	1. Sampai dengan 500 kg	Buah	25.000,00	50.000,00
	2. Lebih besar 500 kg	Buah	50.000,00	100.000,00
	g. Meja beranger		5.000,00	25.000,00
	h. Pegas		10.000,00	50.000,00

1	2	3	4	5
	i. Cepat			
	1. Sampai dengan 500 kg	Buah	20.000,00	50.000,00
	2. Lebih besar 500 kg	Buah	50.000,00	100.000,00
	j. Elektronik (kelas III dan kelas IV)			
	1. Sampai dengan 50 kg	Buah	25.000,00	50.000,00
	2. Diatas 50 kg sampai dengan 500 kg	Buah	75.000,00	150.000,00
	3. Lebih besar 500 kg	Buah	100.000,00	200.000,00
	k. Elektronik (kelas II)			
	1. Sampai dengan 1 kg	Buah	50.000,00	100.000,00
	2. Lebih besar dari 1 kg	Buah	100.000,00	150.000,00
	l. Elektronik (kelas I)	Buah	250.000,00	350.000,00
	m. Timbangan ban berjalan	Buah	-	1.500.000,00
	n. Timbangan pengecek dan penyortir	Buah	-	250.000,00
	o. Timbangan semi otomatis	Buah	-	250.000,00
	p. Timbangan jembatan per 1000 kg	Buah	-	40.000,00
8.	TIMBANGAN ELEKTRONIK (yang memerlukan pengujian tertentu berdasarkan konstruksi, sifat dan penggunaan)			
	a. Sampai dengan 50 kg	Buah	-	100.000,00
	b. Diatas 50 kg sampai dengan 500 kg	Buah	-	200.000,00
	c. Lebih besar 500 kg	Buah	-	500.000,00
9.	ANAK TIMBANGAN			
	a. Ketelitian Sedang dan Biasa (kelas M ² dan M ³)			
	1. Sampai dengan 1 kg	Buah	500,00	500,00
	2. Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	Buah	1.000,00	1.000,00
	3. Lebih dari 5 kg s/d 50 kg	Buah	1.500,00	1.500,00
	b. Ketelitian Halus (kelas F2 dan M1)			
	1. Sampai dengan 1 kg	Buah	2.000,00	2.000,00
	2. Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	Buah	7.000,00	7.000,00
	3. Lebih dari 5 kg s/d 50 kg	Buah	15.000,00	15.000,00
10.	METER KADAR AIR	Buah	15.000,00	15.000,00
11.	POMPA UKUR BAHAN BAKAR MINYAK	Buah	-	200.000,00
12.	POMPA UKUR ELPIJI (<i>Liquified Petroleum Gas</i>)	Buah	200.000,00	200.000,00
13.	POMPA UKUR BAHAN BAKAR GAS	Buah	200.000,00	200.000,00
14.	METER BAHAN BAKAR MINYAK			
	a. Meter induk			
	1. Sampai dengan 25 m ³ /jam	Buah	100.000,00	500.000,00
	2. Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Buah	200.000,00	750.000,00
	3. Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	500.000,00	1.000.000,00
	b. Meter kerja			
	1. Sampai dengan 25 m ³ /jam	Buah	50.000,00	250.000,00

1	2	3	4	5
	2. Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Buah	75.000,00	300.000,00
	3. Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	100.000,00	500.000,00
15.	METER GAS			
	a. Meter Gas Rotary Piston	Buah	5.000,00	20.000,00
	b. Meter Gas Turbin	Buah	5.000,00	20.000,00
	c. Meter Gas Diafragma	Buah	10.000,00	25.000,00
	d. Meter Gas Orifice	Buah	150.000,00	150.000,00
	e. Ultrasonic Gas Flow Meter	Buah	1.000.000,00	1.000.000,00
16.	METER AIR			
	a. Meter Induk			
	1. Sampai dengan 15 m ³ /jam	Buah	75.000,00	150.000,00
	2. Lebih dari 15 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Buah	100.000,00	200.000,00
	3. Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	120.000,00	300.000,00
	b. Meter Kerja			
	1. Sampai dengan 15 m ³ /jam	Buah	2.500,00	2.500,00
	2. Lebih dari 15 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Buah	60.000,00	100.000,00
	3. Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	80.000,00	150.000,00
17.	METER LISTRIK (Meter kWh)			
	a. Meter kWh 1 fase	Buah	3.500,00	3.500,00
	b. Meter kWh 3 fase	Buah	4.000,00	4.000,00

2. Pengujian UTTP Tidak Wajib Tera dan Tera Ulang Atas Permintaan Pemilik.

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	PELAYANAN TERA/TERA ULANG	
			DI KANTOR DAN DI TEMPAT SIDANG	DI TEMPAT PAKAI/LOKO
			TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	UKURAN PANJANG (meter meja dari logam; tongkat duga; meter saku baja; ban ukur; <i>depthtape</i>)			
	a. Sampai dengan 2 m	Buah	4.000,00	10.000,00
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	Buah	8.000,00	20.000,00
	c. Lebih panjang dari 10 m dihitung sebagai berikut :			
	1. 10 m pertama	Buah	4.000,00	20.000,00
	2. Ditambah untuk setiap 10 m	Buah	8.000,00	10.000,00
	3. Bagian-bagian dari 10 m dihitung 10 m			
	a) Salib ukur	Buah	10.000,00	20.000,00
	b) Balok ukur	Buah	10.000,00	20.000,00
	c) Micrometer	Buah	15.000,00	30.000,00

1	2	3	4	5
	d) Alat ukur tinggi orang	Buah	15.000,00	30.000,00
	e) Rol tester	Buah	15.000,00	50.000,00
	f) Jangka sorong	Buah	-	20.000,00
	g) Komparator	Buah	-	300.000,00
	h) Dial indicator	Buah	-	300.000,00
2.	ALAT UKUR DARI GELAS			
	a. Labu ukur, buret, pipet	Buah	20.000,00	20.000,00
	b. Gelas ukur	Buah	20.000,00	20.000,00
3.	BEJANA UKUR			
	a. Sampai dengan 50 L	Buah	50.000,00	250.000,00
	b. Lebih besar dari 50 L s/d 200 L	Buah	200.000,00	500.000,00
	c. Lebih besar dari 200 L s/d 500 L	Buah	250.000,00	650.000,00
	d. Lebih besar dari 500 L s/d 1000 l	Buah	300.000,00	750.000,00
	e. Lebih besar dari 1000 L	Buah	400.000,00	1.000.000,00
4.	TANGKI UKUR			
	Bentuk Silinder Datar			
	a. Sampai dengan 10 kL	Buah	-	1.000.000,00
	b. Lebih dari 10 kL dihitung sbb :			
	1. 10 kL pertama	Buah	-	1.000.000,00
	2. Lebih dari 10 kL (dihitung setiap kL)	Buah	-	100.000,00
5.	TIMBANGAN			
	Timbangan pengisian	Buah	-	300.000,00
6.	ALAT UKUR LAINNYA			
	Manometer :			
	Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	50.000,00	200.000,00

3. Barang Dalam Keadaan Terbungkus.

No.	Jenis Pelayanan	Satuan	Besarnya Tarif Retribusi (Rp.)
1.	Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)	komoditi	50.000,00

BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PONOROGO

NOMOR : 11 TAHUN 2020

TANGGAL : 23 DESEMBER 2020

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN
DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Penyediaan kakus.		
	Pelayanan Penyediaan kakus pada Terminal Bus:		
	a. Mandi	Orang/kali	5.000,00
	b. Buang Air Kecil	Orang/kali	1.000,00
	c. Buang Air Besar	Orang/kali	2.000,00
	Pelayanan Penyediaan kakus pada Pasar		
	a. Mandi	Orang/kali	5.000,00
	b. Buang Air Kecil	Orang/kali	1.000,00
	c. Buang Air Besar	Orang/kali	2.000,00
	Pelayanan Penyediaan MCK permanen milik daerah		
	a. Buang Air Kecil	Orang/kali	1.500,00
	b. Buang Air Besar	Orang/kali	2.000,00
	Pelayanan Penyediaan kakus keliling/ MCK Mobil		
	a. Event Komersial	Per kegiatan	1.125.000,00
	b. Event Non Komersial	Per kegiatan	300.000,00
2.	Penyedotan Kakus		
	Penyedotan Kakus sampai dengan 2 (dua) m ³	m ³	210.000,00

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008